



P E N E T A P A N

Nomor : 97/PDT/P/2014/PN.Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas I B Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut, dalam permohonan:

ADRIANA ELISABETH, Tempat/ Tanggal lahir: Jakarta, 08 Juni 1963 Pekerjaan PNS,
bertempat tinggal di Raffles Hills Blok J-2 No. 30 RT. 011 RW.
025 Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok, untuk
selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Setelah memeriksa bukti-bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal Mei 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada Tanggal 4 Juni 2014 dan tercatat dibawah Register No.97/Pdt.P/2014/ PN.Dpk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum P. Tonny Sukanto yang menikah di Jakarta pada tanggal 25 November 1989 sebagaimana kutipan akta perkawinan No. 134/JT/1989 yang dikeluarkan oleh Kantor catatan sipil wilayah Jakarta Timur;
- 2 Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu masing-masing bernama :
 - a Alexandra Ancilla, jenis kelamin Perempuan, tempat lahir di Jakarta pada tanggal 13 September 1990, sesuai akta kelahiran No. 1721/JT/1990

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2014/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Agatha Pricilla, jenis kelamin Perempuan, tempat lahir di Jakarta pada tanggal 30 September 1997 sesuai akta kelahiran No. 2745/U/JT/1997;
- 3 Bahwa suami Pemohon yang bernama P. Tonny Sukanto telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 13 Februari 2014, sebagaimana Kutipan Surat Kematian No. 474.3/27/II/2014 yang di keluarkan oleh Kepala Kelurahan Sukatani;
- 4 Bahwa setelah meninggalnya suami Pemohon, maka anak yang belum cukup umur (an. Agatha Pricilla) tinggal dan dirawat oleh Pemohon sebagai ibunya;
- 5 Bahwa Almarhum meninggalkan harta peninggalan berupa: dua bidang tanah dan sebuah bangunan sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 06645 Kelurahan Sukatani Kecamatan Cimanggis Kota Depok dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 06662 Kelurahan Sukatani Kecamatan Cimanggis Kota Depok yang dikenal dengan Raffles Hills Blok J2 No. 30 Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok;
- 6 Bahwa harta peninggalan meliputi tanah dan bangunan sebagaimana tersebut diatas bermaksud akan di jadikan jaminan di Bank;
- 7 Bahwa karena salah satu anak Pemohon belum dewasa (an. Agatha Pricilla), maka untuk menjaminkan hak tanah dan bangunan tersebut perlu diwakili oleh walinya, dalam hal ini kepada Pemohon selaku ibunya. Dengan demikian perlu ditetapkan wali bagi anak tersebut untuk di beri kuasa menjaminkan bagian tanah dan bangunan yang haknya diberikan kepada anak tersebut;
- 8 Bahwa untuk menetapkan wali dan kuasa dari anak tersebut yang belum dewasa perlu ditetapkan dari Pengadilan Negeri Setempat, yang dalam hal ini sesuai dengan wilayah hukum tempat tinggal Pemohon, yang berwenang mengeluarkan penetapan adalah Pengadilan Negeri Depok;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Depok yang di tunjuk, berkenan memeriksa permohonan pemohon dan memberikan penetapan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa anak Pemohon an. Agatha Pricilla masih dibawah umur (belum dewasa) dan belum cukup mampu untuk melakukan perbuatan hukum;
- 3 Menetapkan bahwa Pemohon Adriana Elisabeth sebagai wali sah dari Agatha Pricilla (anak Pemohon yang belum dewasa tersebut);
- 4 Menetapkan memberi Izin kepada Pemohon Adriana Alisabeth untuk melakukan perbuatan hukum Menjaminkan atas dua bidang tanah dan bangunan sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 06645 Kelurahan Sukatani Kecamatan Cimanggis Kota Depok dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 06662 Kelurahan Sukatani Kecamatan Cimanggis Kota Depok yang dikenal dengan Raffles Hills Blok J2 No. 30 Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok ;
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No.3276104806630003 atas nama Pemohon Adriana Elisabeth yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok , diberi tanda P-1;
- 2 Fotocopy Kutipan Akta Nikah NO.134/JT/1989 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Wilayah Jakarta Timur tanggal 25 November 1989, diberi tanda bukti P-2;
- 3 Foto copy Kartu Keluarga No. 3276100808120005 atas nama Kepala Keluarga P.Tonny Sukamto yang ditanda tangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tanggal 9 Agustus 2012, diberi tanda bukti P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.1721/JT/1990 atas nama ALEXANDRA ANCILLA yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Jakarta Timur tanggal 29 September 1990, diberi tanda bukti P-4;
- 5 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.2.745/U/JT/1997 atas nama AGATHA PRICILLA yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur tanggal 12 Desember 1997, diberi tanda bukti P-5;
- 6 Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/27/II/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sukatani Kota Depok tanggal 17 Februari 2014, diberi tanda bukti P-6;
- 7 Foto copy Surat Keterangan Meninggal Dunia yang dikeluarkan RSUD Cimacan Kabupaten Cianjur Jawa Barat tanggal 13 Februari 2014, diberi tanda bukti P-7;
- 8 Foto copy Surat Keterangan waris tertanggal 20 Februari 2014 yang dicatat registrasi Kelurahan No. 470/22/II/2014 tanggal 21 Februari 2014, diberi tanda bukti P-8;
- 9 Foto copy Surat Persetujuan Permohonan Kredit-Fasilitas Permata KPR Keluarga tertanggal 17 April 2014, diberi tanda bukti P-9;
- 10 Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 06645 dan telah di utarakan dalam surat ukur Nomor: 2502/Sukatani/2004 luas tanah 106 M2 (seratus enam meter persegi) tercatat atas nama Ny. Adriana Elisabeth, diberi tanda bukti P-10;
- 11 Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 06662 dan telah di utarakan dalam surat ukur Nomor: 2501/Sukatani/2004 luas tanah 94 M2 (sembilan puluh empat meter persegi) tercatat atas nama Ny. Adriana Elisabeth, diberi tanda bukti P-11;

Bahwa bukti-bukti tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di Persidangan; kecuali bukti P-9 tidak diperlihatkan aslinya;

Menimbang bawah selain mengajukan bukti-bukti surat, dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. NUKI ARI KUSUMO

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tante saksi karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mengurus surat perwalian untuk menjaminkan surat tanah ke bank;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan P. Tonny Sukamto di Jakarta pada bulan Februari tahun 1989;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Tonny Sukamto dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung bernama Alexandra Ancilla berumur lebih kurang 24 tahun dan Agatha Pricilla berumur lebih kurang 17 tahun;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit pada bulan Februari tahun 2014 tanggalnya saksi lupa;
- Bahwa suami Pemohon meninggalkan harta berupa tanah dan rumah di Perumahan Raffles Hills Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos, Kota Depok;
- Bahwa sekarang tanah dan rumah yang ditempati Pemohon dan anak-anaknya akan dijaminkan ke bank dan uangnya untuk membeli rumah lagi;
- Bahwa anak-anak Pemohon tidak keberatan apabila tanah dan rumahnya akan diagunkan ke bank;

2. Saksi Drs. M. RIFQI MUNA

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon sebagai teman;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mengurus surat perwalian untuk menjaminkan surat tanah ke bank;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan P. Tonny Sukamto pada bulan Februari tahun 1989;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Tonny Sukamto dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung bernama Alexandra berumur lebih kurang 24 tahun dan Agatha berumur lebih kurang 17 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit pada bulan Februari tahun 2014;
- Bahwa suami Pemohon meninggalkan harta berupa tanah dan rumah di Perumahan Rafles Hills Kelurahan Sukatani, Kota Depok;
- Bahwa sekarang tanah dan rumah yang ditempati Pemohon dan anak-anaknya akan dijaminkan ke bank dan uangnya untuk membeli rumah lagi;
- Bahwa anak-anak Pemohon tidak keberatan apabila tanah dan rumahnya akan diagunkan ke Bank Permata;
- Bahwa tanah dan rumah yang akan diagunkan tidak ada masalah;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti P.3 berupa Kartu Keluarga diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah terdaftar sebagai penduduk yang beralamat di Perumahan Rafles Hills Blok J-2 No. 30 RT. 011 RW. 025 Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta keterangan saksi Nuki Ari Kusumo. Saksi M. Rifqi Muna diperoleh fakta bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama Tonny Sukanto (Alm) berdasarkan Kutipan Akta Akta Nikah NO.134/JT/1989 Kantor Catatan Sipil Wilayah Jakarta Timur tanggal 25 November 1989;

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Tonny Sukanto (Alm) tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu masing-masing bernama :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alexandra Ancilla, Perempuan lahir di Jakarta tanggal 13 September 1990;
- Agatha Pricilla, Perempuan lahir di Jakarta tanggal 30 September 1997;
- (vide bukti P-4 s/d P-5, dan keterangan saksi-saksi);

Menimbang, bahwa usia kedua anak Pemohon tersebut di atas masing-masing, yaitu Alexandra Ancilla berumur 23 tahun 9 bulan, Agatha Pricilla berumur 16 tahun 9 Bulan dan semuanya belum pernah menikah, sedangkan anak pertama Pemohon sudah berumur 23 tahun lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nuki Ari Kusumo dan saksi M. Rifqi Muna, diperoleh fakta bahwa setelah suami Pemohon (Tonny Sukanto) meninggal dunia, Pemohon dan anak-anak Pemohon tersebut tinggal bersama dengan Pemohon dan Pemohon yang sekarang mengasuh dan merawat serta membiayai segala keperluan anak-anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 dan P-11 serta keterangan saksi Nuki Ari Kusumo dan Saksi M. Rifqi Muna diperoleh fakta bahwa Pemohon selama berumah tangga dengan suaminya yang bernama Tonny Sukanto memperoleh harta berupa tanah dan rumah yang terletak di Perumahan Raffles Hills Kelurahan Sukatani Kecamatan Cimanggis Kota Depok sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 06645 Kelurahan Sukatani Kecamatan Cimanggis Kota Depok dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 06662 Kelurahan Sukatani Kecamatan Cimanggis Kota Depok yang dikenal dengan Raffles Hills Blok J2 No. 30 Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok keduanya atas nama Pemohon (Adriana Elisabeth);

Menimbang, bahwa dalam hukum Perdata, belum dewasa adalah belum berumur 21 tahun dan belum pernah kawin. Apabila mereka yang kawin belum berumur 21 tahun itu bercerai, mereka tidak kembali lagi dalam keadaan belum dewasa. Perkawinan membawa serta bahwa yang kawin itu menjadi dewasa dan kedewasaan itu berlangsung seterusnya walaupun perkawinan putus sebelum yang kawin itu mencapai umur 21 tahun (pasal 330 KUHPerdata);

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 97/PDT/P/2014/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seorang yang telah dewasa dianggap mampu berbuat karena memiliki daya yuridis atas kehendaknya sehingga dapat pula menentukan keadaan hukum bagi dirinya sendiri. Undang-undang menyatakan bahwa orang yang telah dewasa telah dapat memperhitungkan luasnya akibat daripada pernyataan kehendaknya dalam suatu perbuatan hukum, misalnya membuat perjanjian, membuat surat wasiat;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Pemohon yang bernama yaitu Agatha Pricilla lahir tanggal 30 September 1997 (berumur 16 tahun 9 bulan) dan belum menikah, maka anak-anak Pemohon tersebut belum dewasa menurut hukum sehingga dipandang belum mampu untuk melakukan suatu perbuatan hukum, untuk itu ia harus diwakili;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 299 KUH Perdata menyatakan bahwa “selama perkawinan orangtuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan kedua orangtuanya, sejauh kedua orangtua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu”.

Menimbang, bahwa oleh Agatha Pricilla belum dewasa menurut hukum dan masih berada dalam kekuasaan orang tuanya, dan oleh karena Ayah kandungnya telah meninggal dunia dan selama ini anak tersebut diasuh dan tinggal bersama dengan Pemohon, maka yang menjalankan kekuasaan orang tua atas anak-anak tersebut adalah Ibunya yaitu Pemohon. Oleh karena itu, yang berhak menjadi wali atau kuasa yang mewakili Agatha Pricilla dalam melakukan perbuatan hukum adalah ibunya yaitu **Pemohon**;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 345 KUH Perdata, jika salah satu orang tua meninggal dunia, maka orang tua yang lainnya dengan sendirinya menjadi wali dari anak-anaknya. Perwalian yang demikian dinamakan *perwalian menurut undang-undang (wettelijke voogdij)*;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bahwa suami Pemohon yang bernama Tony Sukanto telah meninggal dunia, maka menurut hukum Pemohon dengan sendirinya menjadi wali bagi anak yang bernama : Agatha Pricilla yang masih berusia belum dewasa, karena itu petitum ke 3 tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 383 KUHPdata dinyatakan bahwa “Wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan bagi anak belum dewasa menurut kemampuan harta kekayaannya dan harus mewakili anak belum dewasa itu dalam segala tindakan perdata”;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bermaksud menjaminkan tanah dan rumah yang ditempati sekarang ke bank maka diperlukan tanda tangan ahli waris dari suami Pemohon yaitu Pemohon dan anak-anak Pemohon. Oleh karena anak Pemohon masih ada yang dibawah umur, maka Pemohon bermohon supaya diberi izin mewakili anak Pemohon tersebut untuk menjaminkan tanah dan rumah yang terletak di Perumahan Raffles Hills sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 06645 Kelurahan Sukatani Kecamatan Cimanggis Kota Depok dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 06662 Kelurahan Sukatani Kecamatan Cimanggis Kota Depok yang dikenal dengan Raffles Hills Blok J2 No. 30 Kelurahan Sukatani Kecamatan Cimanggis Kota Depok keduanya atas nama Pemohon (Adriana Elisabeth);

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah merupakan kewenangan dan bentuk tanggung jawab orang tua sebagai seorang wali untuk kepentingan anak-anaknya. Hal tersebut sebagaimana diterangkan oleh saksi Nuki Ari Kusumo dan saksi M. Rifqi Muna di depan persidangan bahwa anak-anak Pemohon tidak keberatan apabila Pemohon menjadi kuasa untuk menjaminkan tanah yang merupakan bagian dari anak-anak Pemohon karena uangnya nanti untuk dibelikan rumah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, ternyata permohonan Pemohon cukup beralasan hukum, sehingga oleh karenanya dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 97/PDT/P/2014/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian;
- 2 Menyatakan bahwa anak Pemohon yang bernama Agatha Pricilla masih dibawah umur (belum dewasa) dan belum cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum;
- 3 Menetapkan memberi Izin kepada Pemohon Adriana Alisabeth untuk melakukan perbuatan hukum menjaminkan atas dua bidang tanah dan bangunan sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 06645 Kelurahan Sukatani Kecamatan Cimanggis Kota Depok dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 06662 Kelurahan Sukatani Kecamatan Cimanggis Kota Depok yang dikenal dengan Raffles Hills Blok J2 No. 30 Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok ;
- 4 Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar **Rp. 126.000,-** (seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **RABU** tanggal **18 Juni 2014** oleh **SAPTO SUPRIYONO, SH.,MH** Hakim Pengadilan Negeri Depok selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ENDANG SISTRIANI, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

T.T.D

T.T.D

ENDANG SISTRIANI, SH.,MH

SAPTO SUPRIYONO, SH.,MH

Perincian Biaya :

1	Biaya pendaftaran	:	RP. 30.000,00
2	Administrasi	:	Rp. 30.000,00
3	Panggilan	:	Rp. 75.000,00
4	Redaksi	:	Rp. 5.000,00
5	PNBP panggilan	:	Rp. 5.000,00
6	Materai	:	<u>Rp. 6.000,00 +</u>

Jumlah **Rp 151.000,00** (seratus lima puluh satu
ribu Rupiah)